

KUA PPAS BELUM PRO RAKYAT



fokusriau.com

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemerintah Kota Cimahi lebih banyak mengajukan anggaran untuk non-fisik dibandingkan fisik, padahal masih banyak kegiatan fisik yang perlu dilakukan seperti perbaikan jalan yang rusak. Hasil dari pembahasan KUA PPAS banyak kegiatan yang nama dan angka anggaran tidak relevan dan secara substansi terlalu besar. Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Cimahi, Nurhasan mencontohkan pemerintah pusat yang mencanangkan penuntasan pendidikan dasar dan menengah, namun dalam KUA PPAS malah ada anggaran untuk PAUD senilai Rp15,6 Miliar.

Belum memihaknya KUA PPAS pada masyarakat, sempat disentil Ketua DPC PDIP Cimahi, Denta Irawan. Buktinya, ajuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) gratis untuk siswa SMA/SMK di wilayah Kota Cimahi ditolak dalam KUA PPAS. “Program pemerintah yang tertuang dalam KUA PPAS saat ini belum memprioritaskan kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait ajuan SPP dan DSP gratis untuk siswa SMA/SMK yang ditolak dalam KUA PPAS, padahal KUA PPAS merupakan dasar untuk APBD TA 2016,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan SPP dan DSP untuk SMA tidak dicantumkan dalam KUA PPAS, Walikota Cimahi, Hj. Atty Suharti menjelaskan bahwa kewenangan masalah pendidikan setingkat SMA telah diatur dalam peraturan Gubernur Jabar. Menurut Atty, pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Cimahi namun untuk setingkat SMA telah diambil alih Pemerintah Provinsi Jabar. “Tentu saja pendidikan tetap menjadi prioritas kami sebagai pemerintah daerah, dan kita berupaya terus meningkatkan program ini,” jelasnya. Meski

berupaya meningkatkannya, Atty mengakui masih ada sejumlah kekuarangan dalam pelaksanaannya.

Sumber Berita:

1. Radar Bandung, *Denta Sindir Anggaran KUA-PPAS*, Sabtu, 15 Agustus 2015, hal.5;
2. Galamedia, *KUA PPAS Belum Pro Rakyat*, Rabu, 19 Agustus 2015, hal.7.

Catatan:

1. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 Angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. (Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).